

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait, desa sebagai salah satu lembaga yang andil dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dengan alokasi dana desa (ADD) mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber

daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara rata dan alokasi yang dibagi berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Hal yang menjadi prioritas dari penyaluran dana yaitu pada implementasi pengalokasian dana desa.

Dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan alokasi dana desa bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana yang bersumber APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa (MUSDES).

Dana Desa dikelola untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penggulungan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik ditingkat desa, dan peningkatan pendapatan asli desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Saat ini, banyak program pembangunan yang berusaha memberantas fenomena kemiskinan yang terjadi sebagian besar masyarakat yang tinggal dipedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat hidup baik dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin tidak terkendali setiap harinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai dari 1 januari sampai tanggal 31 desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat lainnya.

Berdasarkan pra penelitian melalui wawancara yang dilakukan penulis di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD ini antara lain Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat yang terdapat didesa tersebut. Sebagaimana terlihat di Desa Tanjung Jaya

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus faktor yang menjadi pendukung pengelolaan ADD ialah Sarana dan prasarana seperti balai desa dan kantor desa yang didukung oleh perangkat komputer yang lengkap guna melakukan proses pengelolaan ADD dapat dimaksimalkan, adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjung Jaya dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan, sedangkan partisipasi masyarakat bisa terlihat dari kesiapan masyarakat dalam ikut serta dalam Musyawarah Desa (MUSDES) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus termasuk pemerintahan yang sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 dalam bab v pasal 7 bahwa penggunaan ADD diperuntukan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan alokasi dana desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2018”.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mengambil judul penelitian

**“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI TANJUNG JAYA KECAMATAN LIMAU KABUPATEN TANGGAMUS PADA TAHUN 2016-2018”**

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Objek Penelitian adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)
2. Subjek Penelitian adalah Kepala Desa Tanjung Jaya, Sekretaris Desa Tanjung Jaya, Bendahara Desa Tanjung Jaya dan perangkat desa lainnya.
3. Tempat Penelitian di Balai Desa Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus .
4. Waktu Penelitian Tahun 2020

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2018

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, yang berminat meneliti tema yang sama untuk mempraktekan ilmu hasil yang didapat dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang keuangan.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan dapat digunakan untuk menguatkan teori tentang pengelolaan alokasi dana desa.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan alokasi dana desa khususnya desa tanjung jaya kecamatan limau kabupaten tanggamus.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam pengelolaan dana desa demi kemajuan desa tanjung jaya kecamatan kabupaten tanggamus